

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perlindungan bagi buruh merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam hal memberi kepastian ekonomi, sosial, dan hukum kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia demi memanifestasikan kemakmuran bagi tenaga kerja yang ada di Indonesia. Kedudukan buruh sebagai motor pembangunan sudah seharusnya dilekatkan kepadanya kepastian akan kelayakan hidup sebagai manusia, misal hak hukum, sosial, dan ekonomi,<sup>1</sup> dikarenakan apabila hak-hak dasar itu tidak dipenuhi maka dapat dipastikan itu akan menganggu daya kerja dari buruh tersebut yang tetunya nanti akan menganggu pembangunan itu juga.<sup>2</sup> Oleh karena dalam rangka agar tidak terjadi gangguan tersebut maka dibutuhkan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja.

Proteksi secara legal terhadap karyawan sudah dimanifestasikan oleh negara melalui Peraturan UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pada regulasi itu dijelaskan, setiap buruh diberi kerja melalui yang namanya pemberi kerja, adapun pemberi kerja dalam regulasi tersebut ialah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memberi pekerjaan kepada setiap orang yang disebut buruh atau tenaga kerja untuk selanjutnya akan diberi imbalan berupa upah yang layak. Adapun terhadap pemberian upah bagi buruh telah diatur oleh regulasi tersebut tepatnya pada pasal 89, dimana pada pasal tersebut dijelaskan upah minimum yang menjadi standarisasi minimal yang harus ditaati oleh pemberi kerja dalam mengupah karyawannya. Adapun upah minimum tersebut diatur atau ditetapkan oleh kepala daerah setempat dengan jumlah yang berbeda-beda tergantung wilayahnya dan upah minimum ini ditujukan untuk mencapai kehidupan yang layak terhadap buruh atau tenaga kerja.

---

<sup>1</sup> I Made Udiana, *Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, 1 ed., (Denpasar: Udayana University Press, 2015), hal. 4.

<sup>2</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 151.

Oleh karena itu setiap pengusaha diwajibkan memiliki kondisi keuangan yang layak agar dapat mematuhi peraturan upah minimum tersebut. Upah minimum yang ditetapkan oleh bupati/walikota dikenal dengan UMK ialah jenis upah minimum yang menjadi tolak ukur bagi pengusaha dalam memberi upah karyawannya. Akan tetapi masih terdapat banyak pelanggaran terhadap pemberian upah minimum kota atau UMK kepad karyawan yang dilakukan pengusaha. Jika kita kaitkan dengan Putusan No.52/Pdt/Sus-PHI/2021/PN.Mdn, yang di mana Achmad Fauzi Fadryan Dalimunthe yang dalam perkara ini sebagai penggugat mengajukan gugatan terhadap PT Royal Sejahtera yang beralamat kantor di Jalan Palang Merah No.1 Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Achmad Fauzi merupakan karyawan keamanan atau *Security* pada PT Royal Sejahtera sejak 14 November 2019. Adapun dalam hubungan kerja yang terbangun antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah membuat Perjanjian Kerja sejak awal bekerja. Adapun upah yang diterima Penggugat selama bekerja di perusahaan tergugat yaitu Rp 1,200,000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang di mana pada saat itu tahun 2019 Upah Minimum Kota Medan yang ditetapkan yaitu di angka Rp 2,969,824 (Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah). Atas dasar itulah Achmad Fauzi menggugat PT Royal Sejahtera untuk memperjuangkan upahnya yang diberi di bawah Upah Minimum Kota Medan.

Oleh sebab itu, berlandaskan hal-hal yang peneliti telah uraikan diatas, maka kami berminat untuk melakukan penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DIGAJI DI BAWAH UPAH MINIMUM KOTA OLEH PT ROYAL SEJAHTERA (STUDI PUTUSAN No.52/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn).**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, kami mengangkat beberapa rumusan masalah yang muncul diantaranya :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang diberi upah di bawah upah minimum di kota Medan ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan No.52/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tentang gaji di bawah upah minimum kota Medan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang diberi upah di bawah upah minimum kota.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan No.52/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tentang gaji di bawah upah minimum kota Medan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui hal yang ingin dituju dalam riset ini, oleh karena itu riset ini memiliki manfaat meliputi :

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi atau membantu melalui bidang ilmu pengetahuan dengan cara memberikan sumbangsih sepemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan manusia yang khususnya berkembang dalam ruang lingkup hukum ketenagakerjaan.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk menjadi satu dari beberapa kualifikasi dalam mencapai gelar sarjana hukum pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Prima Indonesia.
2. Riset ini juga dapat menjadi referensi terhadap pemerintah dalam hal memperbarui Undang-Undang Cipta Kerja.

### **E. Keaslian Penelitian**

Bahwasannya penulis telah memeriksa ke dalam data kepustakaan yang berada di wilayah lingkungan Universitas Prima Indonesia dan juga *Google Scholar* bahwa tidak ada judul dan pembahasan yang sama dengan diangkat penulis dalam penelitian ini.

## F. Kerangka Konsepsi & Penelitian

### a. Kerangka Teori

Adapun teori yang dipakai dalam penelitian ini ialah Teori Perlindungan Hukum, yaitu suatu dogma yang berisi tentang hukum menjadi alat untuk memberi perlindungan kepada setiap warga negara, yaitu dengan menjamin hak setiap manusia melalui peraturan-peraturannya.<sup>3</sup> Teori Perlindungan Hukum ini digunakan untuk melihat sejauh mana Undang-Undang melindungi hak-hak pekerja terkait pemberian upah.

### b. Kerangka Konsepsi

Definisi atau konsep yang bertujuan untuk memberikan penjelasan istilah, yaitu menerangkan tentang variabel-variabel yang diteliti. Pada suatu riset dibutuhkan kerangka yang menjadi konseptul dalam melakukan penelitian yang menjadi kerangka konsepsi dengan tujuan menjelaskan arti dari beberapa teori atau kata agar penelitian tersebut memiliki basis akademis yang kuat yang memudahkan pembaca untuk mengerti.

1. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum merupakan suatu manfistesi dari negara yang harus dilakukan dan diberikan kepada masyarakatnya agar terhindar dari penyelewengan hak dan mendapatkan kehidupan yang layak. Perlindungan hukum juga memiliki tujuan untuk menciptakan keadaan yang tertib bagi suatu negara dikarenakan telah terjaminnya kepastian hukum pada negara tersebut.<sup>4</sup>
2. Menurut Pasal 1 Ayat 3 UU Ketenagakerjaan, yang dikatakan buruh atau tenaga kerja atau pekerja ialah setiap manusia yang menerima pekerjaan lalu diberi imbalan berupa upah oleh pemberi kerja.
3. Menurut Pasal 1 angka 30 UU Ketenagakerjaan, Upah merupakan sesuatu yang menjadi hak bagi buruh atas pekerjaan yang telah dilakukanya, adapun nominal dari upah

---

<sup>3</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53.

<sup>4</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

tersebut ditentukan melalui peraturan negara dan juga kesepakatan antara buruh dan pengusaha.

4. Menurut Permen No. 1 tahun 1999 pasal 1 ayat 1, upah minimum merupakan hak berupa uang yang diterima oleh buruh setiap 1 bulan nya, yang dimana upah minumum ini menjadi standarisas bagi pengusaha dalam memberi upah terhadap buruh. Upah minimum ditetapkan oleh kepala daerah setempat dan harus berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan.<sup>5</sup>
5. Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) ialah suatu lembaga profit yang sudah berbadan hukum yang dimana pendiriannya melalui kesepakatan beberapa pemegang saham ataupun ada juga pribadi yang menjalankan usaha-usaha bisnis tertentu.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Indra Riko Rosandi., et. al., “Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Studi Kasus Penerapan Upah Minimum Di Kota Samarinda)”, eJournal Ilmu Pemerintahan Volume 5, 3 (2017), hal 1122-1123.

<sup>6</sup> Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.